



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Maria Christina Ireeuw, bertempat tinggal di Jl. Hamadi Gunung II No. 56 RT. 002 / RW. 009 Kel. Hamadi Distrik Japsel Kota Jayapura, memberikan kuasa kepada Magdalena K. Okoseray, S.H dan rekan Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Sosial Nomor 6 Padang Bulan, kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2020 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua**, bertempat tinggal di Tanjung Ria Base G Jayapura Papua, memberikan kuasa kepada Jan Jap L. Olmuseray, S.H., M.Si, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Pebruari 2020 sebagai **Tergugat I**;
2. **Yohana Pangkopadang**, bertempat tinggal di Jl. Hamadi Gunung RT. 02 / RW. IX Kel. Hamadi Distrik Japsel Kota Jayapura, sebagai **Tergugat II**;
3. **Gubernur Provinsi Papua, cq. Sekretaris Daerah Provinsi Papua**, bertempat tinggal di Jl. Soa-Siu Dok II Bawah Kompleks Kantor Gubernur Provinsi Papua, memberikan kuasa kepada Jan Jap L. Olmuseray, S.H., M.Si, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Pebruari 2020 sebagai **Tergugat III**;
4. **Nerius Auparay**, bertempat tinggal di Jl. Pombo I No. E-29 Kel. Vim Distrik Abepura Kota Jayapura, memberikan kuasa kepada Abednego Ansanay, S.H. Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Sumber Kayu III Nomor 22 Perum Pemda 1 Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2020 sebagai **Tergugat IV**;
5. **Gerson Y. Hassor**, bertempat tinggal di Gang Bisoka I B Kotaraja, Kel. Vim Distrik Abepura Kota Jayapura, Abednego Ansanay, S.H. Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Sumber Kayu III Nomor 22 Perum

Halaman 1 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemda 1 Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2020 dan telah dicabut tanggal 16 Juli 2020 sebagai **Tergugat V**;

Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura, bertempat tinggal di Jl. Baru Kotaraja Kompleks Kantor Otonom Kota Jayapura, memberikan kuasa kepada Yeni Jufri, S.H dan Melki Awom, S.H. keduanya Pegawai Kantor Pertanahan Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2020 sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 15 Januari 2020 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah adat seluas 911 m² yang terletak di Jl. Hamadi gunung, RT. 02/ RW. 009, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara: berbatasan dengan tanah milik penggugat

Sebelah barat: berbatasan dengan jalan setapak

Sebelah selatan: berbatasan dengan tanah milik penggugat

Sebelah timur: berbatasan dengan tanah milik penggugat (yang ditempati oleh Bapak Matullesy;

2. Bahwa tanah tersebut dihibahkan oleh ibu Penggugat yaitu Naci Fouma Hamadi kepada Penggugat dan tanah tersebut diperoleh oleh ibu penggugat sebagai warisan dari kakek penggugat (ayah dari ibu penggugat) yaitu alm. Yohan Yanthi Hamadi yang adalah ondoafi besar Tobati Enggros;
3. Bahwa Naci Fouma Hamadi mengetahui Battle Pameroy dari Filipina mendirikan rumah-rumah untuk United Nation Development Program (selanjutnya disebut UNDP) di atas tanah milik orang tua Penggugat, termasuk tanah yang dihibahkan kepada Penggugat dan rumah-rumah

Halaman 2 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditempati para staf Foundation United Nation Development Program (selanjutnya disebut FUNDWI) pada tahun 1970;

4. Bahwa rumah-rumah yang didirikan tersebut tanpa memberikan ganti rugi atas tanah adat kepada orang tua Penggugat;
5. Bahwa PT. Hanurata Coy, Ltd menempati rumah-rumah tersebut setelah UNDP dan staf FUNDWI tidak lagi menempati rumah-rumah tersebut pada tahun 1972;
6. Bahwa selain rumah-rumah tersebut yang berdiri di atas tanah milik Naci Fouma Hamadi yang mana termasuk tanah milik Penggugat, PT. Hanurata Coy, Ltd mendirikan juga bangunan dan kantor di atas tanah milik orang tua Penggugat tanpa memberikan ganti rugi atas tanah;
7. Bahwa luas tanah keseluruhan yang digunakan oleh PT. Hanurata Coy, Ltd untuk mendirikan bangunan, kantor dan rumah-rumah yang telah didirikan Battle Pameroy untuk UNDP yaitu 65.809 m² yang mana tanah milik penggugat seluas 911 m² termasuk di dalamnya;
8. Bahwa Naci Fouma Hamadi meminta PT. Hanurata Coy, Ltd untuk membayar ganti rugi atas tanah seluas 65.809 m², namun PT. Hanurata Coy, Ltd tidak mampu untuk membayar biaya ganti rugi atas tanah tersebut, sehingga Naci Fouma Hamadi dan PT. Hanurata Coy, Ltd membuat suatu kesepakatan yang isinya yaitu:
 - Bahwa dari luas 65.809 m² tersebut, oleh pihak pertama (Naci Fouma Hamadi) diserahkan kepada pihak kedua (PT. Hanurata Coy, Ltd) seluas kurang lebih 17.922 m² dan dibebaskan dari hak ulayat;
 - Bahwa pihak kedua (PT. Hanurata Coy, Ltd) dengan ini resmi menyerahkan kembali kepada pihak pertama (Naci Fouma Hamadi) seluas kurang lebih 47.887 m² yang merupakan sisa tanah seluas 65.809 m² dikurangi seluas 17.992 m² tersebut;
 - Bahwa penyerahan kembali tanah seluas kurang lebih 47.887 m² dari pihak kedua kepada pihak pertama tersebut, juga disertai penyerahan dari pihak kedua kepada pihak pertama bangunan-bangunan berupa:
 - 6 (enam) buah rumah yang didiami oleh pegawai – staf PT. Hanurata Coy, Ltd unit Jayapura;

Halaman 3 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah rumah barak yang didiami oleh karyawan dan bekas karyawan PT. Hanurata Coy, Ltd unit Jayapura;
- 9. Bahwa Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan (SK) rumah dinas kehutanan pada dan dalam SK tersebut, bangunan yang digunakan oleh UNDP (FUNDWI) yang kemudian digunakan oleh PT. Hanurata Coy, Ltd yang mana berdiri di atas tanah milik penggugat yang dihibahkan oleh ibunya, termasuk dalam rumah dinas yang di SK kan oleh Tergugat I;
- 10. Bahwa Tergugat II menempati bangunan yang berdiri di atas tanah milik penggugat berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Tergugat I;
- 11. Bahwa kemudian Tergugat II dan III melakukan perjanjian jual beli tanah dan bangunan berupa rumah dinas yang ditempati oleh tergugat II yang dituangkan dalam perjanjian jual beli;
- 12. Bahwa setelah dilakukan perjanjian jual beli, Tergugat III melalui Biro Umum dan Perlengkapan Secretariat Daerah Provinsi Papua, melakukan penghapusan (dum) atas tanah dan bangunan berupa rumah dinas yang telah ditempati dan dibeli oleh Tergugat II;
- 13. Bahwa kemudian Tergugat II mengurus penerbitan sertifikat hak milik atas tanah seluas 911 m² yang merupakan tanah milik Penggugat dengan batas-batas tersebut di atas dan Turut Tergugat mengeluarkan sertifikat hak milik nomor: 00680 atas nama Tergugat II;
- 14. Bahwa Tergugat II (ahli waris alm. John Y. Pattikayhattu) menjual tanah milik Penggugat tersebut beserta bangunan yang berdiri di atasnya kepada Tergugat IV pada tanggal 21 Januari 2014;
- 15. Bahwa setelah itu, karena tanah tersebut tidak memiliki surat pelepasan adat sehingga Tergugat IV membeli tanah milik Penggugat tersebut dari Tergugat V dan Tergugat V membuat surat pelepasan adat untuk tanah penggugat tersebut di atas;
- 16. Bahwa tanah adat tersebut bukan milik Tergugat V melainkan milik Penggugat yang belum pernah dijual, dihibahkan atau diwariskan kepada siapapun sehingga Kepala Distrik Jayapura selatan, Kepala Kelurahan Hamadi, Ondoafi Tobati Laut, Dewan Adat Tobati Enggros, Yohanis Ireeuw, Kepala Suku Haay, Kepala suku Dawir dan Metuzalakh Hamadi

Halaman 4 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan atau membuat surat pembatalan persetujuan pelepasan tanah yang dibuat oleh Tergugat IV dan V pada tersebut di atas;

17. Bahwa oleh karena tanah seluas 911 m² tersebut di atas adalah milik Penggugat sehingga perbuatan Tergugat I yang mengeluarkan SK rumah dinas rumah dinas yang ditempati oleh tergugat II, proses jual beli yang dilakukan oleh Tergugat II dan III, proses penghapusan asset (dum) yang dilakukan tergugat III melalui biro umum dan perlengkapan Sekretariat Provinsi Papua, proses jual beli yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat IV, serta proses jual beli serta pelepasan tanah adat milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat IV dan V dan juga proses penerbitan sertifikat hak milik Nomor 00680 atas nama Tergugat II oleh Turut Tergugat, merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga tanah seluas 911 m² yang terletak di Jl. Hamadi gunung, RT. 02/ RW. 009, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas, haruslah dikembalikan kepada Penggugat;
18. Bahwa Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat;
19. Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil yang dialami Penggugat berupa waktu, pikiran dan tenaga yang dapat ditaksir sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga jumlah kerugian materiil dan immateriil yang dialami penggugat sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
20. Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar para tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil dan immateriil tersebut secara tanggung renteng;
21. Bahwa perbuatan para tergugat adalah perbuatan melawan hukum sehingga sertifikat hak milik Nomor 00680, atas nama tergugat II yang dikeluarkan oleh turut tergugat dan sedang dilakukan proses balik nama oleh Tergugat IV, seharusnya dinyatakan tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti surat;

Halaman 5 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan sah dan berharga;
23. Bahwa karena sertifikat hak milik Nomor 00680 atas nama Tergugat II tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti surat sehingga turut tergugat haruslah dihukum untuk tunduk terhadap putusan perkara ini;
24. Bahwa Penggugat khawatir bahwa tergugat IV akan memindah tangankan objek sengketa maka patut dan beralasan pula secara hukum untuk dimintakan Sita Jaminan terhadap objek perkara ini;
25. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti yang kuat maka domohonkan untuk Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorad) meskipun ada upaya verzet, banding, dan Kasasi;
26. Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat dan putusan perkara ini dapat dilaksanakan, maka mohon majelis hakim memeriksa perkara menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari secara tanggung renteng apabila para tergugat terlambat melaksanakan isi putusan ini;
27. Bahwa para tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA, cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah adat seluas 911 m² yang terletak di Jl. Hamadi gunung, RT. 02/ RW. IX, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara: berbatasan dengan jalan raya Hamadi gunung;

Sebelah barat: berbatasan dengan jalan setapak

Sebelah selatan: berbatasan dengan tanah milik penggugat

Sebelah timur: berbatasan dengan tanah milik penggugat (yang ditempati Bapak Mattulesy);

Halaman 6 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat, dengan rincian sebagai berikut:

- **Kerugian Materiil** sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- **Kerugian Immateriil** sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Jumlah kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);

5. Menyatakan sertifikat hak milik Nomor: 00680 atas nama tergugat II tidak memiliki kekuatan pembuktian;
6. Menyatakan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, sah dan berharga;
7. Menghukum turut tergugat untuk tunduk pada putusan perkara ini;
8. Menetapkan dan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah milik Penggugat seluas 911 m² yang terletak di Jl. Hamadi gunung, RT. 02/ RW. IX, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas;
9. Menghukum tergugat para tergugat untuk membayar uang paksa (dwagsom) Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari untuk keterlambatan melaksanakan putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Klas IA, cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I, III dan IV dan Turut Tergugat hadir kuasanya, untuk Tergugat V hadir kuasanya sampai pada jawaban setelah itu Kuasa Tergugat V mencabut kuasa dan selanjutnya Tergugat V tidak pernah hadir, sedang Tergugat II tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya dan ketidakhadirannya bukan karena halangan yang sah;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muliawan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Maret 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas (obscure libel);

Bahwa Objek perkara berupa tanah seluas 911 M2 merupakan bagian dari tanah dengan luasan 23.420 (dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh meter persegi) yang telah bersertifikat Hak Pakai Nomor 29/ FP/ 80, tanggal 30 Oktober 1980, dengan nama Kurni Budi atas nama Direktorat Jenderal Kehutanan Irian Jaya (sekarang Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua), bukan bagian dari tanah seluas 65.809 M2 yang didalilkan oleh Penggugat. Oleh karena itu Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas (obscure libel);

Berdasarkan uraian tersbut di atas, tidak ada hubungan hukum adat di atas tanah Objek perkara. Tanah Objek perkara telah menjadi tanah negara yang dikuasai Direktorat Jenderal Kehutanan Irian Jaya (sekarang Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua);

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi, kiranya terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakuiinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa objek perkara a quo berupa tanah seluas 9 11 M2 yang terletak di Jalan Hamadi Gunung, RT.02/ RW.009, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat

Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik penggugat

Bahwa tanah seluas 911 M2 merupakan bagian dari tanah negara yang telah bersertifikat Hak Pakai (HP) Nomor 29/ FP / 80, tanggal 30 Oktober 1980, dengan luasan 23.420 (dua puluh tiga ribu empat rates dna puluh meter persegi) dengan nama Kurni Budi A.n Direktorat Jenderal Kehutanan Irian Jaya (Sekarang ini menjadi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua);

Objek perkara merupakan bagian dari tanah-tanah yang telah dilepaskan oleh wakil-wakil Masyarakat Kampung Tobati dan Masyarakat Kampung Engros kepada Negara dengan ganti rugi uang sebesar F100.000 (seratus ribu gulden) pada tanggal 27 September 1962, bukan tanah yang dihibahkan kepada Penggugat seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

4. Bahwa dengan beralihnya Pemerintahan Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia, segala bekas peninggalan Belanda baik bergerak maupun tidak bergerak (tanah-tanah) beralih penguasaannya dari Pemerntah Belanda kepada penguasaan Pemerintah Republik Indonesia (tanah menjadi tanah Negara Republik Indonesia) termasuk objek perkara;

5. Terhadap posita angka 9 s/ d angka 13, ditanggapi sebagai berikut bahwa tanah terperkara seluas 911 M2 diatasnya telah dibangun Rumah Dinas Kehutanan Provinsi Papua. Rumah Dinas tersebut termasuk dalam penjualan rumah Dinas oleh Pemerintah Provinsi Papua berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 191 Tahun 2009 tentang Penjualan Rumah Dinas Golongan III Dengan Pembayaran ganti Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Provinsi Papua. Bahwa Sdr. Jhon Y. P telah melakukan Pembayaran ganti rugi atas tanah dan rumah dengan luas Tanah 350 M2 dan Luas Rumah 57 M2. Namun

Halaman 9 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil ukur ulang atas luas tanah 350 M2, terdapat selisih lebih tanah 561 M2 (lima ratus enam puluh satu meter persegi), maka selisih tanah tersebut dipandang untuk ganti rugi lagi kepada pemerintah Provinsi Papua berdasarkan Nota Penjualan Selisih Tanah Nomor: 32/ NPST-BUP/IV/ 20 13, sehingga total luasan menjadi 9 11 M2 (sembilan ratus sebelas meter persegi;

Dengan demikian, kepemilikan Tanah dan Rumah atas nama. Sdr. Jhon Y. P telah sesuai dengan penerbitan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 191 Tahun 2009 tentang Penjualan Rumah Dinas Golongan III Dengan Pembayaran Ganti Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Provinsi Papua dan Nota Penjualan Selisih Tanah Nomor 32/ NPST-BUP/IV/ 2013 yang dimaksudkan oleh Sdr. Jhon Y. Pattikayhatu dengan total hasil Tanah 911 M2 adalah sah berdasarkan hukum dan kepatutan;

6. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam posita demi posita termasuk menyatakan para TERGUGAT telah melakukan kelalaian memenuhi kewajiban, perbuatan melawan hukum, dan tuntutan agar mengosongkan tanah, membayar ganti rugi atas kerugian material dan imaterial sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus Juta rupiah), serta uang dwangsom adalah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum dan kepatutan sehingga harus pula dikesampingkan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana TERGUGAT I dan TERGUGA III utarakan di atas, mohon Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan kabur (*obscure libel*);
3. Menyatakan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah terperkara.

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat III tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yang merugikan Penggugat.

Halaman 10 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan tanah objek Sengketa adalah tanah milik Pemerintah Provinsi Papua c.o Dinas Kehutanan yang merupakan bagian tanah yang telah bersertifikat Hak Pakai (HP) Nomor 29/FP/80, tanggal 30 Okto ber 1980.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat IV Membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa setelah Tergugat melihat secara seksama gugatan Penggugat tidak tersusun secara sistematis dan tidak cermat dalam menyusun draft gugatan penggugat terkait Hierarki (tingkatan, atau kedudukan Instansi Pemerintah)
3. Bahwa Faktanya tergugat IV tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai Dalil yang dikemukakan juga telah diuraikan dalam Gugatan penggugat, oleh sebab Tanah yang dikuasai Oleh Tergugat IV, dulunya adalah **Tanah milik Pemerintah Provinsi Irian Jaya (sekarang Provinsi Papua)** yang telah mengikuti Proses Mekanisme dan Prosedur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (bukti surat);
4. Bahwa sebelum adanya jual beli antara Tergugat II dan Tergugat IV, terlebih dulu tergugat IV melakukan pengecekan terhadap objek tanah juga terhadap dokument kepemilikan milik Tergugat II yang kemudian dibeli oleh tergugat IV, tanah ini diperoleh dari tergugat II (bukti surat);
5. Bahwa pada saat melakukan jual beli seperti dimaksud angka 3 (tiga) diatas tergugat II dan Tergugat IV bersama-sama pada tanggal 7 maret 2014 menghadap Notaris Puspo Adi Kuncoro, SH.,M.Kn, beralamat di Jl. Raya kali acay nomor 56 Abepura-Jayapura;
6. Bahwa pasal 2 (dua) sebagaimana disebutkan dalam akta jual beli yang dibuat Notaris menjadi dasar atas kesepakatan kedua belah pihak (tergugat II dan Tergugat IV) dalam melakukan perikatan, selanjutnya pasal tersebut menjelaskan "Pihak Pertama menjamin, bahwa objek tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk utang yang tidak tercatat dalam



sertipikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun”
(bukti surat);

7. Bahwa dengan ini ingin tergugat sedikit menguraikan tindak – tanduk penggugat, karena bukan baru pertama tergugat IV di ganggu oleh Penggugat dan Keluarganya;
8. Bahwa anak Penggugat bernama **Naci Jacqueline Hamadi**, dijatuhi hukuman Pidana dalam Putusan tingkat Pertama Melalui Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura Putusan **Nomor: 299/Pid.B/2018/PN Jap** dan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura **nomor: 34/PID/2020/PT Jap**, memutus atas perbuatannya kepada Tergugat IV bersama Istri tergugat, dalam Amar menyebutkan :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa NACI JACQUELINE HAMADI, SE telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai orang lain atau **disitu dengan tidak ada haknya** dan selanjutnya disebutkan dalam putusan;
“Menyatakan Naci Jacqueline Hamadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menguasai Tanah, rumah tanpa Hak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) KUHPidana (bukti surat) ;
9. Bahwa memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 sebagaimana diperbaharui dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah ;
10. Bahwa pada angka 1 (satu) dalam gugatan penggugat akan Tergugat jawab dan menyesuaikan dengan data akurat dan valid melalui Badan Pertanahan Nasional dalam buku tanah;
11. Bahwa pada angka 2 (dua) dalam gugatan penggugat, dalilnya adalah Tanah tersebut merupakan Tanah Hibah dari ibu penggugat bernama Naci Fouma Hamadi (ibu penggugat) kepada Penggugat ;

Jawab:

- Bahwa dengan ini tergugat tetap memegang Prinsip taat asas, Naci Fouma Hamadi (Ibu penggugat) adalah ahli waris yang merupakan orang yang menerima harta warisan dari orang tuanya

Halaman 12 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Yohan Yanthi Hamadi, mohon agar ditunjukkan bukti-bukti/penetapan ahli waris sesuai dengan dalil penggugat.

- **Pengertian Hibah** sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1666 KUHPdata adalah suatu persetujuan, yang mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara Cuma-Cuma dengan bukti penyerahan,
- Namun dalam pasal 1682 KUHPdata : “tiada suatu penghibaan pun kecuali termaksud dalam pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta Notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada Notaris dan Bila tidak dilakukan demikian maka penghibaan itu tidak sah” serta memperhatikan perundang-undangan lainnya yang saling berkaitan,
- Bahwa **Pada tanggal 26 Mei 1976, Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Irian jaya** (sekarang menjadi Provinsi Papua), tujuan surat itu kepada :
- Christian Ireeuw, dkk. **(14 nama lainnya ada dalam bukti surat)**
Juga kepada masing-masing wakil masyarakat kampung Tobati Enggros telah dipanggil untuk diberikan pemahaman terkait Penyelesaian Tanah adat yang di dalam nya mencakup wilayah Hamadi yang sekarang menjadi Objek Sengketa pada saat ini (bukti surat);
- Bahwa Tuntutan ganti Rugi yang telah dibayar Pemerintah pada tanggal 27 September 1962 telah Lunas dibayarkan kepada seluruh kepala kampung Tobati Enggros dengan jumlah **Fl.100.000,- (seratus ribu Gulden)** (bukti surat);

Bahwa pada tanggal 7 juli 1982 surat yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura ditujukan kepada :

- Walikota administratif Jayapura,
- Camat Jayapura selatan.

Maksud dan tujuan surat tersebut agar pemerintah setempat mengetahui status dari tanah tersebut yang telah menjadi Tanah Milik Negara, dengan pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 27 September 1962 (Bukti surat);

Bahwa hal yang sama pada tanggal 1 juni 1982 surat yang dikeluarkan Walikota Jayapura ditujukan kepada :

- Sdr. Veep Paul Hassor

Halaman 13 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemerintah Memiliki Bukti Resmi mengenai Tanah di HAMADI (termasuk objek sengketa) Tersebut telah menjadi Tanah milik Negara yang telah disaksikan oleh wakil-wakil masyarakat **kampung Tobati dan Enggros** telah dibayar dengan jumlah FI.100.000.- (seratus ribu Gulden) (bukti surat);

12. Bahwa dalil gugatan penggugat angka 4 (empat), dapat tergugat jawab sebagai berikut:

Jawab:

- Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar Hukum Apapun untuk dibenarkan dan terkesan matrealistis oleh sebab telah diuraikan Tergugat secara jelas pada point diatas mengenai sistem pembayaran dari Belanda kepada masyarakat adat dan pemerintah belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia yang kegunaannya sekarang telah didirikan rumah Dinas Kehutanan kepada Pegawai Negeri Sipil yang belum memiliki rumah dinas, yaitu menjadi objek sengketa saat ini;

13. Bahwa dalam angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) dalam gugatan penggugat disebutkan mengenai PT. Hanurata Coy, Ltd

Jawab:

- Bahwa Apabila perusahaan tersebut masuk dalam objek sengketa kenapa perusahaan yang dimaksud tidak dimasukkan Sebagai Pihak Dalam Gugatan ini (**GUGATAN KURANG PIHAK/ PLURIUM LITIS CONSORTIUM**),
- Bahwa Alasan gugatan kurang pihak sangat Jelas oleh sebab Penggugat Telah Mengetahui tanah tersebut pernah diberikan Hak Pakai dari pemerintah kepada Perusahaan tersebut untuk Menunjang PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang mana juga menyerap Tenaga kerja Lokal agar mendapatkan kehidupan yang lebih layak;

14. Bahwa dalam angka 8 (delapan) dalam gugatan penggugat menyebutkan PT. Hanurata Coy, Ltd tidak mampu membayar ganti rugi atas Tanah tersebut dan dibuatlah kesepakatan, dapat tergugat jawab sebagai Berikut:

Jawab:

- Bahwa Tergugat tetap meyakini apabila PT. Hanurata Coy, Ltd disebut dalam gugatan maka Pihak atau Badan Hukum yang dimaksud penggugat haruslah dilibatkan sebagai PIHAK dalam Gugatan ini

Halaman 14 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap



(GUGATAN KURANG PIHAK/ PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

karena Tergugat tidak bisa menjawab kesepakatan apa yang dituangkan di dalamnya apabila penggugat tidak melibatkan PT. Hanurata Coy, Ltd Tersebut sebagai Pihak dalam perkara ini, karena hubungan hukum Antara Naci Fouma Hamadi dan PT. Hanurata Coy, Ltd yang memiliki hubungan hukum, bukan kepada Tergugat maupun Pemerintah Irian Jaya (sebutan pada saat itu); Bahwa gugatan tidak lengkap, masih ada orang/badan hukum yang harus ditarik ataupun dilibatkan sebagai Pihak dalam perkara ini, Melihat **putusan Mahkamah Agung nomor 1125 K/Pdt/1984** yang sesuai dengan Perkara ini yaitu,

- Bahwa Penggugat tidak memiliki Hak untuk menggugat dalam Perkara ini oleh sebab cacat formil *Error in Persona*, Penggugat tidak ikut dalam Kesepakatan tersebut namun bertindak sebagai penggugat,
- Bahwa Salah sasaran Penggugat menggugat dengan tidak melibatkan PT. Hanurata Coy, Ltd sebagai Pihak dalam perkara ini,
- Bahwa Gugatan dalam Kualifikasi Plirium Litis Consortium dengan menyebutkan pihak dalam gugatan namun tidak dilibatkannya dalam perkara tersebut;
- Bahwa Putusan **putusan Mahkamah Agung nomor 431.K/Sip/1973, tanggal 9 mei 1974**, dengan meninggalnya Penggugat Asli dan tidak adanya persetujuan dari semua ahli warisnya gugatan tersebut haruslah dinyatakan Gugur;
- Bahwa Luas wilayah 65.809 M2, dikurangi 17.992 M2 dan penyerahan kembali 47.887 M2 dari pihak kedua PT. Hanurata Coy, Ltd kepada Pihak Pertama Naci Fouma Hamadi, ini semua terjadi pada tanggal berapa dan Tahun berapa?
- Bahwa pada saat Alm. Naci Fouma Hamadi Masih Hidup kenapa tidak ada anak, maupun yang bersangkutan sendiri tidak memperkarakan Tanah objek sengketa saat ini kepada pihak-pihak yang rasa di rugikan karena perbuatan ini;

15. Bahwa Melihat gugatan Penggugat angka 8 (delapan) dapat tergugat jawab sebagai berikut :

Jawab :

Halaman 15 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami penggugat dulu adalah karyawan perusahaan asal belanda FUNDWI, oleh karena yang bersangkutan bekerja pada perusahaan tersebut maka diberikan lah satu unit rumah karyawan yang mana pada saat ini masih di tempati oleh Penggugat, yang seharusnya tidak boleh ditempati sebab Penggugat bukan lah karyawan perusahaan Fundwi ataupun Pegawai dari Kantor Kehutanan Provinsi Papua;
- **Bahwa dengan ini tergugat meminta agar Penggugat dapat membuktikan Surat Hiba pada Tanggal/tahun dimana ibu dari penggugat masih HIDUP, sesuai dalil dalam gugatan penggugat,**
- **Bahwa tergugat meminta Bukti kepemilikan dari Naci Fauma Hamadi (ibu penggugat) atas Tanah Objek sengketa saat ini, berikut disertai dengan surat keterangan ahli waris dari Instansi berwenang pada saat wafatnya ibu penggugat;**

16. Melihat gugatan Penggugat angka 10, 11, 13, 14 dan 15, dapat tergugat jawab sebagai berikut:

Jawab :

- **Bahwa tergugat 2 adalah Pembeli beritikad baik**, Tergugat 2 menempati rumah dengan melalui proses jual beli yang sah di mata Hukum oleh karena Jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa lahirnya perjanjian sesuai dengan dasar Pelepasan tanah yang dilakukan Pemerintah Belanda kepada masyarakat adat telah dibayar dengan Fl.100.000.- (seratus ribu gulden), dan pemerintah belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia dan dipergunakan Untuk membangun rumah dinas bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Apabila tanah yang dimaksud penggugat milik penggugat maka Instansi Terkait yaitu BPN tidak akan menerbitkan permohonan Sertipikat apabila terjadi sengketa pada Tanah tersebut;
- Bahwa **tergugat IV adalah Pembeli beritikad Baik** dengan melihat Proses Jual Beli yang sah antara Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa tergugat IV adalah pembeli beritikad baik yang tidak ingin mendapatkan masalah saat menempati rumah baru, maka dengan cara membayar kepada tergugat V sekalipun tergugat IV telah mengetahui dahulu pernah dibuatkan surat pelepasan terhadap objek sengketa kepada orang tua tergugat V yaitu Gerson Hassor (bukti surat);

Halaman 16 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Tergugat telah membeli Tanah bersertipikat nomor 00680 dari tergugat II Alm. Jhon Y. Pattikaihatu sebesar Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan telah dibalik nama menjadi Nerius Auparay;
18. Bahwa Kerugian senilai Rp. 1.300.000.000.- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) adalah bentuk dari KESERAKAHAN PENGUGAT tidak relevan;
19. Bahwa dalam angka 21 dalam gugatan penggugat, di mata hukum tiap-tiap orang memiliki kedudukan yang sama sehingga menyangkut tentang bukti surat haruslah dipertimbangkan karena Penggugat tidak memiliki Kewenangan untuk menolak Bukti surat milik Tergugat;
20. Bahwa Menyatakan tergugat IV tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menolak dalil yang dikemukakan oleh penggugat untuk seluruhnya;
21. Bahwa dalam angka 24 dalam gugatan penggugat menyangkut sita jaminan haruslah ditolak oleh sebab tidak beralasan hukum;
22. Bahwa Tergugat IV adalah Pembeli beritikad baik dalam melaksanakan Proses Jual beli tanah sesuai dengan amanat Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas yang telah Tergugat IV uraikan, maka Tergugat mohon kepada Hakim yang memeriksa perkaraa *quo* untuk memutus sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Jual beli antara tergugat II dan Tergugat IV Adalah SAH dan mengikat;
3. Menyatakan Tergugat IV adalah pemilik atas sebidang Tanah bersertipikat nomor 00680 atas nama Nerius Auparay dengan Luas 911 M2 terletak di Jl. Hamadi Gunung, RT 02/ RW IX Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
4. Menyatakan Menolak sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah bersertipikat nomor 00680;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Hakim yang memeriksa perkaraa *quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat V Membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalam strata adat wanita tidak memiliki kedudukan dalam ruang adat sehingga hak-haknya dalam penguasaan Tanah ada dibawah saudara laki-laki yang masih hidup untuk diserahkan agar di urus sebagaimana mestinya dibawah Ondoafi dan kepala suku Tobati-Enggros;
3. Bahwa tergugat V pada saat ini masih menjabat sebagai kepala suku Injrauw-Hassor, sepantasnya Penggugat dalam melakukan suatu perbuatan selalu berkoordinasi dengan tergugat V agar dapat dijelaskan dengan baik nama Tanah adat, dan batas-batas tanah adat khusus Enggros-Tobati, mana tanah milik penggugat dan dimana tanah yang bukan wilayah penggugat;
4. Bahwa pelepasan yang dibuat oleh tergugat V kepada Tergugat IV di tand a tangani oleh 2 (dua) kepala suku, yaitu kepala suku Haay, Kepala suku Dawir, dan 1 (satu) tokoh adat, Juga yang menyetujui/Mengesahkan adalah Ondoafi Tobati Laut Yakob W. Ireeuw, Dewan adat Tobati Enggros Daniel Hamadi, Yohanes Ireeuw, mengetahui Lurah Hamadi, Kepala Distrik Jayapura Selatan;
5. Bahwa pada angka 16 (enam belas) dalam gugatan penggugat, dalilnya adalah surat pembatalan,

Jawab:

- Bahwa apakah proses pembatalan yang di dalilkan oleh penggugat melalui prosedur hukum adat yang berlaku ataukah menggunakan prosedur dari mana?
Karena orang-orang yang disebutkan dalam gugatan sebagian sudah dipanggil oleh Tuhan yang Maha esa (wafat), sehingga yang menjadi persoalan baru adalah siapa yang menandatangani proses pembatalan tersebut,
- Bahwa apakah perangkat Negara/Pejabat yang mengesahkan surat pelepasan tersebut sudah mengeluarkan berita acara pembatalan pelepasan adat, kalau memang benar apakah pejabat yang dimaksud adalah pejabat yang sama yang menandatangani atau pejabat baru? Apakah hal tersebut dilakukan secara Legal ataukan ilegal?
- Bahwa instansi/ lembaga Negara mana yang mengeluarkan surat pembatalan yang dimaksud penggugat tersebut ataukah hanya karangan dalam merangkai gugatan;

Halaman 18 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat alm. Yohan Yanthi Hamadi masih hidup kenapa tidak dipersoalkan tanah hamadi gunung;
7. Bahwa Naci Fouma hamadi sebelum memberikan Hibah kepada Penggugat kenapa tidak terlebih dulu mempersoalkan tanah yang sekarang menjadi objek sengketa;
8. Bahwa selama ini penggugat dan Alm John Patikayhattu hidup berdampingan dengan keadaan harmonis, lalu kenapa sekarang setelah wafat tanah tersebut menjadi sengketa;
9. Bahwa penggugat perlu ketahui bahwa telah ada putusan kasasi terhadap tanah tersebut **Putusan Nomor: 1877.K/Pdt.G/2016** antara Frans Piet Rumbewas melawan Ruland Rumbewas diwakili oleh para ahli waris,
 - Dalam halaman nomor 14 huruf (H) Menjelaskan dalam pokoknya menyebutkan "bukti penggugat/Terbanding/termohon kasasi yang diberi kode P.18 tentang pencabutan Surat Pelepasan Yang dibuat oleh Ibu Naci Fouma Hamadi, tertanggal 8 Juni 2015, tidaklah mempunyai kekuatan Hukum karena di buat dalam Proses Persidangan telah berjalan/saat agenda pembuktian surat;
10. Bahwa Kerugian senilai Rp. 1.300.000.000.- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) adalah bentuk dari KESERAKAHAN PENGGUGAT sangat tidak relevan;
11. Bahwa dalam angka 21 dalam gugatan penggugat, di mata hukum tiap-tiap orang memiliki kedudukan yang sama sehingga menyangkut tentang bukti surat haruslah dipertimbangkan karena Penggugat tidak memiliki Kewenangan untuk menolak Bukti surat milik Tergugat;
12. Bahwa Menyatakan tergugat V tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menolak dalil yang dikemukakan oleh penggugat untuk seluruhnya;
13. Bahwa Pelepasan adat yang telah diberikan adalah sah dan mengikat antara tergugat IV dan tergugat V;
14. Bahwa dalam angka 24 dalam gugatan penggugat menyangkut sita jaminan haruslah ditolak oleh sebab tidak beralasan hukum;
15. Bahwa Tergugat IV adalah Pembeli beritikad baik dalam melaksanakan Proses Jual beli tanah sesuai dengan amanat Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 19 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas yang telah Tergugat uraikan, maka Tergugat V mohon kepada Hakim yang memeriksa perkaraa *quo* untuk memutus sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai penggugat dalam mengajukan gugatan;
3. Menyatakan Pelepasan adat tanggal 21 Januari 2020 antara tergugat V kepada Tergugat IV adalah sah mengikat;
4. Menyatakan Menolak sita Jaminan yang diajukan Penggugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Hakim yang memeriksa perkaraa *quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat menanggapi pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Penggugat tidak memiliki kualitas hukum (legal standing);
 - Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 00680/Hamadi Tanggal 17-06-2013 atas nama John Y. Pattikayhatu yang telah beralih hak pada tanggal 24 Juni 2014 ke atas nama Nerius Auparay berdaearkan Akta Jual Beli No.38/ 2014 tanggal 7 Maret 2014 dihadapan Notaris Puspo Adi Kuncoro eelaku PPAT, diterbitkan melalui proeedur Pemberian Hak Atae Tanah Negara.
 - Bahwa bidang tanah eertipikat yang menjadi obyek perkara in cosu merupakan bidang tanah yang diperoleh dari Penjualan Rumah Dinas Golongan IH atas tanah milik Pemerintah Provinsi Papua berdaearkan Keputuean Gubernur Provinsi Papua Nomor 191 Tahun 2009 Tanggal 28 December 2009 Tentang Penjualan Rumah Dinas Golongan 111 Dengan Pembayaran Ganti Rugi Atas Tanahnya Milik Pemerintah Provinei Papua.

Berdaearkan hal tereebut di atas Turut Tergugat berpendapat bahwa Penggugat Tidak Berkualitas dan tidak memiliki kepentingan terhadap obyek sengketa. sehingga sepatutnya Majelis Hakim yang

Halaman 20 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara n quo menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvange Verklaard*).

2. Gugatan lewat waktu (daluarsa);

- Bahwa Obyek gugatan dalam perkara ini cosu merupakan bidang tanah yang merupakan bagian dari bidang tanah Sertipikat Hak Pakai No. 630/Ardipura (sekarang Kelurahan Hamadi) tanggal 7 December 1981 eeluas 23.428 m2 atas nama Direktorat Jenderal Kehutanan Irian Jaya yang telah beralih hak ke John Pattikayhatu berdaearkan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: 191 Tahun 2009 Tanggal 28 December 2009 Tentang Penjualan Rumah Dinas Golongan III Dengan Pembayaran Ganti Rugi Atas Tanah Milik Pemerintah Provinsi Papua.
- Bahwa sesuai data dokumen Riealah Pemeriksaan Tanah Tanggal 9 Oktober 1980 terhadap permobonan Hak Pakai dari Direktorat Jenderal Kehutanan, bahwa tanah yang dimohon adoloh tanah Negara yang akan dipergunakan untuk Perumahan Dinas Kehutanan dan bahwa tanah tereebut waktu diperikea dipakai oleh pemohon untuk perumahan Dinas.
- Bahwa berdaearkan uraian tereebut di atas, eesuai Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah jo paeal 32 (Ayat 21 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan : 'Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan eertipikat secara rich atae nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan eecam nyata menguaeainya, maka pihak lain yang meraea mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagt menuntut pelakeanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (limal tahun eejak diterbitkannya eertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan eecara tertulia kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Peogadilan mengenai penguaeaan tanah atau penerbitan eertipikat tersebut. Dengan demikian Turut Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (*datuarsa*) atau Bechtsrertberkin9 karena obyek

Halaman 21 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan telah terbit tahun 2013 dan merupakan bagian bidang tanah dari Sertipikat Hak Pakai milik DiJjen Kehutanan yang terbit Tahun 1981 sedangkan gugatan baru diajukan pada tanggal 15 Januari 2020;

- Bahwa berdasarkan aturan pendaftaran tanah yang berlaku tersebut, maka sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima.

3. Gugatan Kadaluaarsa (obscuur libel);

- **Bahwa terhadap poeita angka 1 halaman 2, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah adat seluas 911 m2 yang terletak di Jl. Hamadi gunung RT.02/RW.009 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan, Kotu Jayapura dengan batae-batas sebagai berikut:**

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat;

Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat;

Sebeelah Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat (yang ditempati oleh Bapak Matulesy)

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan data Siumt Ukur No.64JHamadiJ2013 seluas 911 M2 yaitu yang seharusnya petunjuk batas sebelah Utara adalah Jalan, petunjuk batan sebelah Selatan adalah Rumah Dinas Kehutanan.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan obyek gugatan eeluas 911 M2 merupakan bagian tanah milik Penggugat eeluas 65.809 M2 yang luaetanah keeluruhan digunakan oleh PT Hanurata Coy, Ltd untuk mendirikan bangunan, Kantor dan rumah-rumah, perlu Turut Tergugat tegaskan bahwa riwayat tanah obyek perkara adalah merupekan bagian dari Tariah Negara milik Direktorat Jenderal Kehutanan Seluas 23.428 M2;

Bahwa apa yang menjadi obyek gugatan Penggugat dalam perkara ini menjadi tidak jelas dan kabur maka eudah sepatutnyalah Majelis

Halaman 22 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap



Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima oleh karena gugatan kabur (obscuur libel);

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui eecam tegae di depan Pengadilan;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan posita angka 17, dapat Turut Tergugat menanggapi dalam menerbitkan Obyek gugatan perkara n quo telah eesuai dengan proeedur yang ditentukan oleh aturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu pemberian hak milik ynung dimohon berdaearkan bukti pemlehan/Alae Hak yaitu Surat-surat bukti pelepaeaan hak dan pelunaeaan tanah dan rumah (Rumah Gol III} atau rumah yang dibeli dari pemerintah;
3. Bahwa terhadap posita angka 21, dapat Turut tergugat tegaskan bahwa Sertipikat obyek gugatan perkara in camt telah dilakukan pemeliharaan data pendaftaran tanah yaitu Peralihan Hak ke atas nama Nerius Auparay sesuai Akta Jual Beli No.38/2014 tanggal 7 Maret 2014 dihadapan Notaris Puspo Adi Kuncoro selaku PPAT. Bahwa Sertipikat obyek gugatan perkara n quo sedang dibebani Hak Tanggungan Tanggal 8-12-2014 pada Bank Muamalat Indonesia;
4. Bahwa terhadap posita angka 18, 19 dan 20, dapat Turut Tergugat tanggapi bahwa Turut Tergugat tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan Piliak Penggugat, oleh karena Turut Tergugat telah melakukan tindakan administrasi sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat obyek gugatan perkara n quo melalui prosedur Pemberian Hak Atas Tanah Negara terlebih dahulu didasari dengan dokumen-dokumen sesuai dengan status tanah yang dimohon adalah Tanah Negara;

Berdasarkan pada uraian di atas Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengodili perkara quo berkenan untuk memberikan putusan sebagaüberiku

A. Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan Turut Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
- Menyatakan tindakan Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 00680/ Hamadi Tanggal 17 Juni 2013, Surat Ukur Nomor 64/Hamadi/ 2013 Seluas 911 M2 atas nama John Pattikayhatu yang telah beralih hak ke atas nama Nerius Auparay Tanggal 24 Juni 2014 telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Menyatakan Sah dan berharga Sertipikat Hak Milik Nomor 00680/ Hamodi Tanggal 17 Juni 2013, Surat Ukur No. 64/Hamadi/ 2013 Seluas 911 M2 atas nama Nerius Auparay;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, III, IV, V dan Turut Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat I dan III mengajukan Duplik tanggal 17 Juni 2020, sedang Tergugat IV, V dan Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa untuk memastikan objek yang disengketakan para pihak Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 yang hasilnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi sesuai asli surat Pernyataan masyarakat Adat Tobati Enggros Tentang Pemilikan Atas Sebidang tanah adat tanggal 1 September 1996, bukti P1;
2. Fotokopi sesuai asli Akta Perjanjian di Notaris Suprakoso, SH.tanggal 26 April 2003, antar Ny. Naci Fouma Hamadi/lreeuw sebagai pihak pertama dan Tuan Max Johan Pantouw Menajer unit PT. Hanurata COY Ltd. Unit Jayapura sebagai Pihak Kedua, bukti P. 2;

Halaman 24 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai asli Surat dari Lodewijk Hamadi kepada Bpk. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Papua, perhal Kejelasan Status Rumah di Komplek PT. Hanurata Coy.Ltd Hamadi/Jayapura Tanggal 10 Maret 2009, bukti P. 3;
4. Fotokopi dari foto copy surat dari Lodewijk Hamadi kepada Bpk. Gubernur Propinsi Papua perihal: Pengembalian Rumah Dina Ex. Fundwi XI (Foundation Unitet Nation Development of West Irian-Project XI. Tanggal 09 September 2009, bukti P. 4;
5. Fotokopi sesuai asli surat dari Naci Fouma Hamadi kepada Bpk. Keepala Dinas Kehutanan Propinsi Papua tanggal 5 September 2013, bukti P. 5;
6. Surat dari Lodewyk Hamadi keepada Kepala Dinas Tata Kota Jayapura perihal: Keberatan diterbitkan IMB kepada pemohon John Y Pattikayhatu. Tanggal 22 Januari 2014, P. 6;
7. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00680 tanggal 17 Juni 2013, nama pemegang Hak John Y. Pattikayhatu, bukti P. 7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah Adat Suku Injrauw Hassor dan Pengakuan Sertifikat Hak Milik Nomor 00680 Tanggal 17 Juni 2013, Gerson Y. Hassor sebagai pihak Pertama, dan Neries Auparay sebagai pihak Kedua, tanggal 21 Januari 2014, bukti P. 8;
9. Fotokopi sesuai asli Pembatalan Persetujuan Pelepasan tanah, tanggal 04 Februari 2014, bukti 9;
10. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan bersama masyarakat adat Tobati Enggros tertanggal 20 Desember 1988. (tertanda P. 10)
11. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Sekretaris Dewan Adat Tobati Enggros. No. 07/SKET/DATE/I/2006. Tanggal 2 Januari 2006 (tertanda P. 11)
12. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas tanah Ulayat/adat "Rusuk Reymi" tanggal 7 Oktober 2011. (tertanda P. 12)
13. Fotokopi sesuai asli surat Hibah dari nanci Fouma hamadi kepada Maria Christina Ireeuw. Tanggal 20 Februari 2014. (tertanda P. 13)

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I dan III mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat fatwa Guna tanah Nomor 29/MH/80, tanggal 30 Oktober 1980, bukti T.I.III/ 1;

Halaman 25 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari fotokopi Buku Tanah hak pakai Nomor 630 Depertemen Dalam Negeri dengan luas 23.428 M2 atas nama pemegang hak Direktorat Jendral Kehutanan Propinsi Irian Jaya tanggal 7 Desember 1981, bukti T.I.III/ 2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat salinan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor Agr.3/124/1978, Perihal Tuntutan ganti rugi Penggunaan Tanah adat di Polimak III, IV dan di Hamadi tanggal 26 Mei 1978, bukti T.I.III/ 3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 301/Pem/5/1982, perihal Status Tanah Polimak hamadi dan Argapura ditujukan kepada Yth. Walikota Administratif Jayapura, Camat Jayapura selatan tanggal 7 Juli 1982 bukti T.I.III/ 4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Walikota Jayapura Nomor 301/Wkj/Pem/VI/1982, Perihal masalah Tanah di hamadi tanggal 1 Juni 1982 ditujukan kepada sdr. Veep Paul Hassor. Tanggal 4 Juni 1982, bukti T.I.III/ 5;
6. Fotokopi dari fotokopi berita Acara Sekretaris Daerah Pemerintah Papua Nomor 315/BA-PPP/X/2012 Tentang Penyerahan Hak Atas Rumah dan Tanah Beserta Dokumen lainnya tanggal 19 Oktober 2012, bukti T.I.III/ 6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pelunasan dari Dinas Pendapatan daerah No. 973/1339 atas nama Jhon Y. Pattikayhatu tanggal 19 Oktober 2012, bukti T.I.III/7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan dari Dinas Pendapatan Daerah pemerintah Provinsi papua atas pelunasan selisih tanah sesuai Nota Penjualan atas nama Jhon Y. Pattikayhatu, tanggal 30 April 2013, bukti T.I.III/ 8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernjanjian Jual Beli dari Sekretaris Daerah Pemerintah Propinsi papua, tanggal 27 Mei 2010, bukti T.I.III/ 9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan atas nama John Y. Pattikayhatu, tanggal 2 Juni 2010, bukti T.I.III/ 10;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Sekretaris daerah Propinsi Papua Biro Umum dan Perlengkapan Nomor 012/374/IV, Tentang surat edaran tanggal 11 Maret 2010, bukti T.I.III/ 11;
12. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Gubernur Propinsi Papua Nomor 191 Tahun 2009 Tentang Penjualan Rumah Dinas golongan III dengan

Halaman 26 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Ganti Rugi atas tanah milik Pemerintah Propinsi Papua, tanggal 28 Desember 2009, bukti T.I.III/ 12;

13. Fotokopi dari fotokopi Surat Sekretaris daerah Propinsi Papua Biro Umum dan perlengkapan Nota Penjualan Selisih Tanah Nomor 32/NPST-BUP/IV/2013, Tanggal 19 April 2013, bukti T.I.III/ 13;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya Tergugat IV mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 14/SPJB-PPP/V/2010, tanggal 27 Mei 2010, bukti T.IV/ 1)
2. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan atas nama John Y. pattikayhattu, tanggal 2 Juni 2010, bukti T.IV/ 2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Sekretaris daerah Propinsi papua Biro Umum dan Perlengkapan kepada John Y. pattikayhattu perihal: Surat Edaran, tanggal 11 maret 2010, bukti T.IV/ 3;
4. Fotokopi dari fotokopi Penjualan Rumah Dinas golongan III Pembayaran ganti rgi atas tanah milik Pemerintah, bukti T.IV/ 4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Gubernur Irian Jaya Tahun 1976, Pembayaran ganti rugi kepada 14 suku, Polimak, Hamadi, Argapura, bukti T.IV. 5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Bupati Kepala daerah Tingkat II Jayapura kepada Walikota, Camat Jayapura Selatan, perihal: Status Tanah Polimak Hamadi dan Argapura, tanggal 7 Juli 1982, bukti T.IV/ 4;
7. Fotokopi Surat Walikota Jayapura kepada Sdr. Veep paul Hassor, perhal: masalah tanah-tanah di Hamadi, tanggal 4 Juni 1982, bukti T.IV / 5;
8. Fotokopi dari fotoopi, Pemerintah Provinsi papua Dinas Pendapatn Daerah, Tanda bukti penerimaan tanggal 20 April 2012, bukti T.IV/8;
9. Fotokopi dari fotokopi Nota Penjualan selisih Tanah atas nama John Pattikayhattu, bukti T.IV/ 9;
10. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Nomor: 0680, bukti T.IV/ 10;
11. Fotokopi dari fotokopi Fatwa tata Guna bangunan Tahun 1980, bukti T. IV/ 11;
12. Fotokopi dari fotokopi Akta Jual beli Nomor 38 / 2014 tanggal 07 Maret 2014, bukti T.IV/ 12)

Halaman 27 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi sesuai asli Salinan Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2018/PN Jap. (tertanda T.IV/ 13;
14. Fotokopi sesuai asli Salinan Putusan Pidana Nomor 34/Pid/2020/PT Jap, bukti T.IV/ 14;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Turut Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Surat Permohonan Hak Pakai atas nama Kurnia Budi (bertindak atas nama Dirjen Kehutanan, tanggal 6 Juli 1980, bukti T.T. 1;
2. Fotokopi sesuai asli Risalah Pemeriksaan tanah Nomor 109/a/RPT/1980, tanggal 9 Juli 1980, bukti T.T. 2;
3. Fotokopi sesuai asli Gambar situasi tanah Nomor 138/1977, tanggal 28 Oktober 1977 lokasi di Hamadi Kelurahan Argapura Kecamatan Kota Jayapura, bukti T.T. 3;
4. Fotokopi sesuai asli Fatwa Tata Guna Tanah untuk pertimbangan Penetapan hak pakai Nomor 29/FHP/80 tanggal 30 Oktober 1980 atas nama Pemohon Kurnia Budi atas nama Dirjen Kehutanan Irija, bukti T.T.4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Perjanjian Nomor 84/04/80 tanggal 12 Oktober 1980, Surat Perjanjian yang dibuat oleh Kurnia Budi bertindak atas nama Badan Hukum Proyek Pembangunan Industri Kehutanan Irian Jaya, bukti T.T. 5;
6. Fotokopi Screenshot aplikasi Buku Tanah Hak Milik Nomor 0680/ Hamadi atas nama Nerijs Auparay, bukti T.T. 6;
7. Fotokopi sesuai asli Aplikasi kiriman uang Nomor 517645 bank Muamalat, T. IV. 15;
8. Fotokopi sesuai asli kiriman uang Nomor 517646 bank Muamalat, bukti T.IV.16;
9. Fotokopi sesuai asli Pembelian rumah tanggal 21 Januari 2014, sejumlah Rp. 350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah), bukti T.IV. 17;
10. Fotokopi sesuai asli Kwitansi pembelian pelepasan tanggal 27 Januari 2014 sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), bukti T.IV. 18;
11. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Suku Injrauw-Hassor. Tanggal 21 Januari 2014, bukti T.IV. 19;

Halaman 28 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi dari print hand phone rumah yang disita oleh Penyidik Dist Reskrim Polda, T.IV. 20;

13. Fotokopi sesuai asli Sertifikat hak Milik No. 00347 atas nama Shanty Matulesy NIB 00749 Jalan Hamadi Gunung I Kota Jayapura T.IV. 1;

14. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Milik Nomor 262 atas nama Jacobis Leatemia NIB 00650 Kel. Hamadi, bukti T.IV. 2;

Menimbang, bahwa Penggugat selai mengajukan bukti surat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu:

1. Saksi Agustina Saalino dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah yang terletak di Jalan Hamadi Gunung Kelurahan Hamadi, Kota Jayapura;
- Bahwa waktu saksi bekerja di Hanurata tahun 1982 sampai tahun 2005 bertugas sebagai pemegang administrasi, pemegang hak ulayat yaitu mama Naci Fouma Hamadi dan pernah minta ganti rugi, waktu itu PT Hanurata sudah tidak beroperasi;
- Bahwa kemudian dibuat surat Kesepakatan dengan pemilik hak Ulayat dengan pimpinan dengan mengembalikan hak ulayat kepada masyarakat adat sekitar 40.000 m2 termasuk obyek sengketa;
- Bahwa waktu saksi bekerja di PT. Hanurata saksi tinggal ditempat Hanurata, tapi sekarang sudah saksi miliki tempat tersebut dan ada sertifikat Hak Milik, saksi beli dengan teman dari mama Naci Fouma Hamadi;
- Bahwa jarak tempat/rumah saksi dengan lokasi sengketa sekitar 500 Meter, ada jarak 4 rumah;
- Bahwa dulu yang menempati rumah/tanah lokasi sengketa Bpk. John Pattikayhattu, yang bekerja pada Dinas Kehutanan;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar tanah yang saksi tempati atau beli itu sudah dibeli oleh Kehutanan;
- Bahwa surat kepemilikan tanah yang dikuasai PT Hanurata maupun yang dimiliki Naci Fouma Hamadi saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu tanah objek sengketa milik dari Akta Notaris namanya Naci Fouma Hamadi.

Halaman 29 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanah itu disita oleh Polda Papua dan tidak pernah melihat di lokasi sengketa ditempel tulisan disita oleh Polda karena tidak pernah lagi kesana;
 - Bahwa nama Naci Jacklin Hamadi saksi kenal, tetapi Putusan pidana itu saksi tidak pernah melihat;
2. Saksi **Raimond Fitman Kareth** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah yang terletak di Jalan Hamadi Gunung Kelurahan Hamadi, Kota Jayapura;
 - Bahwa saksi sebagai Lurah Hamadi sejak dari tahun 2013 mengetahui tanah Hamadi itu dari pertigaan Hamadi sampai belokan Angkatan Laut Hamadi dan Hamadi gunung;
 - Bahwa sebagai lurah saksi pernah menanda tangani surat-surat pelepasan;
 - Bahwa saksi pernah melihat surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah suku Injrauw Hassor dan Pembatalan Persetujuan Pelepasan Adat;
 - Bahwa saksi menandatangani Pembatalan Pelepasan yang sudah saksi tanda tangan Karena Pak. Camat menyampaikan ada Pelepasan yang Pertama itu ada yang komplin ke Pak Camat, karena Pelepasan itu yang membuat anaknya Christina/Ana Hamadi;
 - Bahwa yang berselisih dari pembatalan pelepasan itu adala Pak Gerson Hasor, Nerius Auaray dan Maria/Merry;
 - Bahwa pada waktu mereka datang menandatangani pelepasan Rumah Dinas sudah ada;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat Fatwa Tata Guna Tanah, Surat dari Gubernur perihal Tuntutan Ganti rugi, Surat dari Bupati mengenai Status Tanah Polimak, Hamadi dan Argapura, Surat dari Walikota mengenai masalah masalah tanah di Hamadi;
 - Bahwa Camat sampaikan kepada saksi yang seharusnya yang buat pelepasan adalah Penggugat;
 - Bahwa alas hak dari objek sengketa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat;
 - Bahwa dalam perkara para pihak saksi tidak pernah memediasi dan saksi juga tidak mengecek lokasi sengketa;

Halaman 30 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi tanda tangan setiap pelepasan saksi cek semua sudah tanda tangan, lalu saksi tanda tangan, tidak pernah cros kelapangan;
- Bahwa Saksi tahu rumah/tanah itu disita karena ada masalah tanah itu antara Pah Gerson Hassor dan Maria Ireeuw;
- Bahwa saksi dengar yang lepaskan objek sengketa adalah Ibu Maria Ireeuw kepada Nerius Aupaseray;
- Bahwa saksi tidak tahu pembayaran objek sengketa apakah dari Pemda Provinsi atau Pemda Kota;
- Bahwa saksi tidak tahu putusan pidana atas nama Naci Jacqueline Hamadi;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah itu disita atau tidak dan tidak tahu tanah itu sudah ada dan dikeluarkan SK. Pelunasan, serta tidak tahu luas dari pada objek tanah sengketa dan tidak tahu apakah tanah sengketa bersertifikat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah itu ex. Rumah Dinas Kehutanan dan baru tahu setelah masalah ini;
- Bahwa saksi tanda tangan pelepasan yang dibawah Gerson Hassor pada tahun 2014 dan saksi tanya apakah tanah itu tidak ada masalah dan dikatakan tidak ada masalah dan saksi lihat semua sudah tanda tangan termasuk kepala suku maka saksi tanda tangan;
- Bahwa luas objek yang disengketakan saksi tidak tahu;

3. Saksi **Partrisje Minal S Je Dimon** dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah yang terletak di Jalan Hamadi Gunung Kelurahan Hamadi, Kota Jayapura;
- Bahwa saksi tinggal di Hamadi Gunung sejak tahun 1970 dan tinggal di orang tua saksi;
- Bahwa tanah yang ditempati saksi ada pelepasan dari orang tua/nenek Naci Fouma;
- Bahwa saksi tinggal sebelah selatan dari rumah Bapak Jhon Pattikayhattu, sedang sebelah utara objek sengketa saksi tidak tahu milik siapa;

Halaman 31 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelah Utara rumah saksi adalah rumah milik bapak. Rode Hamadi;
- Bahwa saksi membeli tanah itu dari nenek Naci Fouma dengan pelepasan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Maria Christina Ireeuw, itu anaknya nenek Naci Fouma;
- Bahwa saksi adalah anak pertama dari Bapak Dimara;
- Bahwa saksi tidak tahu objek sengketa hanya dengar saja dari orang tua sedang bagian selatan orang tua saksi peroleh dari Naci Fouma dengan pelepasan;
- 4. Saksi **Rahima Rahel H. Imbenay** dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah yang terletak di Jalan Hamadi Gunung Kelurahan Hamadi, Kota Jayapura;
 - Bahwa saksi tinggal di Hamadi sejak tahun 1965;
 - Bahwa tanah/Rumah saksi sudah ada pelepasan dari ibu Magdalena Ireeuw;
 - Bahwa hubungan ibu Magdalena Ireeuw dengan Penggugat adalah saudara;
 - Bahwa yang memberikan surat pelepasan adat kepada saksi adalah ibu Magdalena Ireeuw;
 - Bahwa tanah adat yang dijual atau dilepaskan kepada saksi, diperoleh ibu Magdalena Ireeuw dari ibunya alm. Naci Fouma Hamadi;
 - Bahwa ibu Magdalena Ireeuw adalah saudara Penggugat; Bahwa selain tanah tersebut, saudara laki-laki saksi juga membeli tanah di sekitar Hamadi Gunung dari ibu Magdalena Ireeuw;
 - Bahwa batas tanah yang dibeli saudara laki-laki saksi, sebelah barat berbatasan dengan Mofu, sebelah timur berbatasan dengan Bapak Matulessy, sebelah utara berbatasan dengan Aipassa, sebelah selatan berbatasan dengan John Auparay;
 - Bahwa saksi tidak tahu Bapak Matulessy beli rumah dari siapa;
 - Bahwa bapak Matulessy dulunya adalah pegawai Dinas Kehutanan;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan bapak Matulessy tinggal di situ;

Halaman 32 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tersebut adalah batas-batas tanah yang dibeli oleh saudara laki-laki saksi, bukan batas-batas tanah objek perkara;
- Bahwa objek perkara, bersebelahan dengan tanah yang dibeli oleh saudara laki-laki saksi;
- Bahwa di atas objek perkara, terdapat rumah terbengkalai yang dulunya ditempati oleh Tergugat II;
- Bahwa tanah dimana rumah Tergugat II berdiri, adalah milik Penggugat;
- Bahwa satu lingkungan Hamadi Gunung tahu bahwa tanah objek perkara adalah milik Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat spanduk yang dipasang oleh Polda Papua;
- Bahwa tanah yang dibeli saudara laki-laki saksi, belum ada bangunan dan dijaga oleh saksi;
- Bahwa tanah tersebut dibeli saudara laki-laki saksi dari alm. Naci Fouma Hamadi dan ada surat pelepasan adat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, objek perkara adalah milik Lodwijk Hamadi;

5. Saksi **Frans Itaar** dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah yang terletak di Jalan Hamadi Gunung Kelurahan Hamadi, Kota Jayapura;
- Bahwa objek perkara terletak di belakang rumah Lodewijk Hamadi (suami Penggugat);
- Bahwa saksi adalah kepala suku Itaar kampung Tobati;
- Bahwa saksi mengenal alm. Naci Fouma Hamadi;
- Bahwa alm. Naci Fouma Hamadi adalah orang yang tertua di keondoafian Tobati-Enggros;
- Bahwa jabatan keondoafian Tobati Enggros dijabat oleh adik sepupu alm. Naci Fouma Hamadi yang bernama Petrus Hamadi karena alm. Naci Fouma Hamadi adalah anak perempuan tunggal;
- Bahwa karena alm. Naci Fouma Hamadi adalah seorang perempuan tunggal yang tertua di keondoafian Tobati Enggros,

Halaman 33 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga yang menjabat sebagai Ondoafi Tobati- Enggros adalah adik sepupu alm. Naci Fouma Hamadi maka alm. Naci Fouma Hamadi diberikan sebagian tanah untuk hak hidupnya;

- Bahwa tanah yang diberikan kepada alm. Nad Fouma Hamadi, termasuk tanah di Hamadi Gunung yang menjadi objek perkara;
- Bahwa tanah tersebut, dimulai dari batas laut sampai di tanah adat "Rusuk Rey mi;"
- Bahwa Rey mi adalah bahasa Tobati yang artinya daerah rumput-rumput di Gunung;
- Bahwa gunung itu secara keseluruhan adalah milik keondoafian Hamadi sehingga gunung tersebut dibagi dua, dari Puncak Gunung ke arah selatan menjadi milik alm. Nad Fouma Hamadi, dari puncak Gunung ke arah utara menjadi milik adik sepupu alm. Naci Fouma Hamadi atau keondoafian Tobati-Enggros yang bernama Herman Hamadi;
- Bahwa anak alm. Naci Fouma Hamadi yang bernama Maria Christina Ireeuw (Penggugat), tinggal di tanah milik alm. Naci Fouma Hamadi;
- Bahwa sebelah selatan dari tanah yang diberikan kepada alm. Naci Fouma Hamadi adalah pangkalan TNI AL yang termasuk dalam tanah yang diberikan kepada alm. Naci Fouma Hamadi;
- Bahwa sebelah barat dari tanah milik alm. Naci Fouma Hamadi berbatasan dengan tanah milik keondoafian Hamadi atau Hamadi Rawa;
- Bahwa saksi tidak tahu luas objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu ada spanduk yang dipasang di objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu ada putusan pidana;

Menimbang, bahwa Tergugat I, III, V dan Turut Tergugat tidak mengajukan saksi;

Halaman 34 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya Tergugat IV mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu:

1. Saksi **Patricia C. Makabory** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah yang terletak di Jalan Hamadi Gunung Kelurahan Hamadi, Kota Jayapura;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada gugatan terhadap rumah yang diperoleh oleh tergugat IV dari tergugat II;
- Bahwa saksi tinggal di Hamadi Gunung;
- Bahwa saksi memperoleh rumah dari eks Dinas Kehutanan;
- Bahwa saksi menempati rumah sejak perusahaan FUNDWI XI mulai beroperasi di situ;
- Bahwa Tergugat IV membuat laporan polisi pada tahun 2014;
- Bahwa yang dilaporkan adalah Naci Jacquelin Hamadi karena pada saat itu ada datang demo di rumah objek perkara;
- Bahwa saksi pernah melihat spanduk yang dipasang Polda Papua;
- Bahwa yang dimaksudkan dengan tanah Penggugat adalah kompleks rumah Dinas Kehutanan Provinsi Papua;
- Bahwa saksi mendapat foto copyan bukti T.IV-5 dari Dinas Kehutanan;
- Bahwa rumah saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Penggugat, dibangun oleh FUNDWI XI;
- Bahwa saksi mendengar dari ayah saksi, seluruh asset FUNDWI XI beralih ke proyek pembangunan kehutanan;
- Bahwa sesuai data dari BPKAD Provinsi Papua, ada 6 (enam) rumah yang sudah di dum, yaitu rumah yang ditempati tergugat II, rumah saksi, Bapak Matulessy, Bapak Bob Leitemia, Bapak Lebang, dan Bapak Ramandey;
- Bahwa sebelah utara dari objek perkara berbatasan dengan ada got (parit), jalan, lalu kompleks Pelayaran, sebelah timur berbatasan dengan Bapak Matulessy, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Setapak dan sebelah selatan berbatasan dengan halaman Bapak Lodwijk Hamadi;
- Bahwa Bapak Lodwijk Hamadi adalah suami Penggugat;

Halaman 35 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Lodwijk Hamadi dahulu bekerja di PT. Hanurata Coy, Ltd;
- Bahwa untuk proses dum, harus ada usulan dan status PNS dan ditugaskan pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua;
- Bahwa saksi mulai tinggal sejak FUNDWI XI beroperasi;
- Bahwa rumah yang berdiri di atas objek perkara, dibangun oleh FUNDWIXI;
- Bahwa saksi tidak tahu ada proses jual-beli antara PT. Hanurata Coy, Ltd dan alm. Naci Fouma Hamadi;
- Bahwa PT. Hanurata Coy, Ltd adalah perusahaan swasta;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah saksi diminta untuk keluar dari rumah yang sekarang ditempati karena akan dipakai oleh PT. Hanurata Coy, Ltd;
- Bahwa rumah-rumah yang ditempati oleh pegawai dan mantan pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Papua, dibangun oleh FUNDWI XI, setelah FUNDWI XI selesai beroperasi, asetnya ditempati oleh proyek industri kayu, lalu beralih ke PT. Hanurata Coy, Ltd;
- Bahwa PT. Hanurata Coy, Ltd adalah perusahaan kayu yang memperoleh hak pengelolaan hutan jadi PT. Hanurata Coy, Ltd melanjutkan proyek FUNDWI XI;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat wasiat yang ditinggalkan oleh alm. Naci Fouma Hamadi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat hibah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keseluruhan kompleks itu adalah aset Pemerintah Provinsi Papua;
- Bahwa rumah yang didirikan oleh FUNDWI XI sebanyak 12 (dua belas) unit;
- Bahwa yang menempati 12 unit, tersebut adalah tergugat II atau tergugat IV, Bapak Matulessy, Bapak Leitemia, Keluarga Basil<, Keluarga Ramandey, Naci Jacquelin Hamadi, Keluarga Lebang, keluarga saksi, Penggugat, Keluarga aim. Patrias Dimara, Keluarga Yan Theuf, Keluarga ibu Agustina Saalino;
- Bahwa saksi tidak tahu, keluarga aim. Patrias Dimara membeli tanah dari aim. Naci Fouma Hamadi;

Halaman 36 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Naci Jacquelin Hamadi masih menempati rumah tersebut hingga saat ini;
- Bahwa dalam Surat Keputusan dum, hanya 6 (enam) rumah yang diurus;
- Bahwa luas tanah objek perkara kira-kira 6 (enam) hektar lebih;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah seluas 6 (enam) hektar tersebut sudah menjadi milik Pemerintah Provinsi Papua sejak menjadi proyek industry kehutanan;
- Bahwa tanah tersebut sudah dibeli dengan harga Fl. 100.000 (seratus ribu gulden) oleh Pemerintah Belanda;
- Bahwa setelah ada peralihan asset dari FUNDWI XI ke proyek industry kehutanan, tanah tersebut menjadi milik Pemerintah Provinsi Papua;
- Bahwa bapak Matulesy sudah meninggal;
- Bahwa saksi bersama dengan aim. bapak Matulesy mengurus dum rumah yang ditempati masing-masing;
- Bahwa saksi melihat bukti surat T.IV-10 saat ditunjukan Penyidik Polda Papua;
- Bahwa luas tanah dan bangunan yang dibeli tergugat IV dari tergugat II, sekira 911 m²;
- Bahwa kepanjangan FUNDWI yaitu Foundation United Nation Development of West Irian;
- Bahwa FUNDWI merupakan program UNDP yang merupakan badanPBB;
- Bahwa FUNDWI terpisah (bukan bagian) dari Pemerintah Belanda;
- Bahwa saksi mendengar dana FUNDWI dari Pemerinta Belanda;
- Bahwa ayah saksi sebelumnya kerja di FUNDWI XI;
- Bahwa FUNDWI masuk pada saat masa peralihan kekuasaan atas Papua dari Pemerintah Belanda ke Pemerintah Indonesia;
- Bahwa saat masa peralihan, kekuasaan atas Papua masih berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB);
- Bahwa ayah saksi sebelumnya bekerja sebagai Pegawai Din.as Kehutanan Pemerintah Belanda, kemudian beralih menjadi karyawan FUNDWI dan beralih menjadi Pegawai Din.as Kehutanan Provinsi Papua;

Halaman 37 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi pernah melihat bukti surat P.8 atau T.IV-19 saat saksi diperiksa di Polda Papua;
- Bahwa bukti surat yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Papua adalah surat fotokopi;
- Bahwa luas tanah yang digunakan oleh PT. Hanurata Coy, Ltd adalah tanah eks FUNDWI;
- Bahwa saksi tidak tahu, PT. Hanurata Coy, Ltd sudah mengembalikan tanah tersebut kepada ibu Penggugat;

2. Saksi **Hervy Titi Heru, S.E** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah yang terletak di Jalan Hamadi Gunung Kelurahan Hamadi, Kota Jayapura;
- Bahwa saksi tinggal di Hamadi Gunung selama 45 tahun;
- Bahwa tanah dan rumah yang ditempati saksi, sudah di dum oleh keluarga saksi dan sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi yang mengurus proses dum rumah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Police line dan spanduk dipasang di objek perkara;
- Bahwa Polda Papua yang menyita objek perkara;
- Bahwa objek perkara adalah tanah Pemda Provinsi Papua tapi saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumennya;
- Bahwa saksi hanya diberikan fotokopi bukti surat oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tergugat II juga mengurus dum rumah tersebut

3. Saksi **J. Leatemia** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah yang terletak di Jalan Hamadi Gunung Kelurahan Hamadi, Kota Jayapura;
- Bahwa saksi tinggal di Hamadi Gunung selama 44 tahun;
- Bahwa objek perkara dibeli tergugat IV dari tergugat II;
- Bahwa John Y. Pattikayhattu dulunya kerja di Dinas Kehutanan Provinsi Papua;

Halaman 38 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi diberikan oleh Gubernur Provinsi Papua melalui surat keputusan Gubernur;
- Bahwa sebelah barat dari rumah saksi adalah rumah F. Matulesy;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pertengkaran antara Naci Jacquelin Hamadi dan tergugat IV;
- Bahwa saksi pernah melihat police line terpasang di objek perkara;
- Bahwa saksi diberikan fotokopi bukti surat oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua bukan pelepasan adat;
- Bahwa tidak ada patok di objek perkara;
- Bahwa tidak pernah melihat bukti pelepasan dari masyarakat adat kampung Tobati-Enggros kepada Pemerintah Belanda maupun kepada Pemerintah Indonesia;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh saksi dan Tergugat II, didirikan oleh FUNDWI XI;
- Bahwa rumah yang didirikan oleh FUNDWI XI berjumlah 12 unit dan 10 unitnya ditempati mantan pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Papua, 1 unit dipakai oleh Kopasus TNI AD dan 1 unit dipakai oleh mantan karyawan PT. Hanurata Coy, Ltd;
- Bahwa saksi mendengar dari orang-orang lain yang sekompleks dengan saksi tentang proses peralihan tanah dan rumah dari FUNDWI XI ke Proyek industri Kayu, kemudian ke Dinas Kehutanan Provinsi Papua

4. Saksi **Yana Lisapaly** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah yang terletak di Jalan Hamadi Gunung Kelurahan Hamadi, Kota Jayapura;
- Bahwa pada awalnya, orang-orang dari Departemen Kehutanan yang menempati rumah di situ;
- Bahwa sebelum orang-orang dari Departemen Kehutanan, staf- staf FUNDWI XI yang tinggal di situ;
- Bahwa tergugat II dulunya kerja di Dinas Kehutanan Provinsi Papua;
- Bahwa tergugat II sudah mengurus dum objek perkara;
- Bahwa Bahwa sebelah barat dari rumah saksi adalah rumah F. Matulesy dan sebelah barat dari rumah F. Matulesy adalah objek perkara;

Halaman 39 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek perkara dibeli tergugat IV dari tergugat II;
- Bahwa saksi tinggal di Hamadi Gunung selama 44 tahun;
- Bahwa sebelum saksi menempati rumah tersebut, rumah tersebut sudah ada;
- Bahwa selama saksi tinggal di Hamadi Gunung, secara umum keluarga Penggugat tidak complain terhadap saksi tentang kepemilikan tanah, tapi secara spesifik anak-anak Penggugat pernah complain terhadap tergugat II dan tergugat IV;
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat sudah ada sebelum ditempati Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada ribut-ribut;
- Bahwa saksi pernah melihat ada police line;
- Bahwa saksi pernah melihat ada tulisan rumah ini disita oleh Polda Papua;
- Bahwa suami saksi pernah bekerja di Dinas Kehutanan;
- Bahwa tergugat II pernah bekerja di Dinas Kehutanan;
- Bahwa saksi pernah mendengar, Pemerintah Belanda sudah membayar ganti rugi tanah adat kepada masyarakat adat sebesar Fl.100.000 (seratus ribu gulden);
- Bahwa saksi diberikan surat perjanjian jual beli berupa fotokopi tanpa asli;
- Bahwa semua mantan pegawai Dinas Kehutanan yang sudah mengurus rumah dinas tersebut hanya memegang fotokopi dan bukan surat pelepasan;
- Bahwa rumah dalam foto bukti T.IV-20 adalah dahulu rumah tergugat II yang dibeli oleh tergugat IV;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dijual tergugat II kepada tergugat IV;
- Bahwa saksi dulunya beketja sebagai perawat di Dinas Kesehatan Provinsi Papua;
- Bahwa mendengar dari orang-orang lain yang sekompleks dengan saksi tentang proses peralihan tanah dan rumah dari FUNDWI XI ke Proyek industry Kayu, kemudian ke Dinas Kehutanan Provinsi Papua;
- Bahwa rumah yang didirikan oleh FUNDWI XI berjumlah 12 unit dan 10 unitnya ditempati mantan pegawai Dinas Kehutanan

Halaman 40 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Papua, 1 unit dipakai oleh Kopasus TNI AD dan 1 unit dipakai oleh mantan karyawan PT. Hanurata Coy, Ltd;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah 10 unit, rumah yang ditempati orang lain memiliki dokumen kepemilikan tanah atau tidak;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan III mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 23 Nopember 2020, sedang Tergugat IV tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat I dan III sebelum menanggapi pokok perkara terlebih dahulu mengajukan eksepsi dan eksepsi Tergugat I dan III di atas semuanya masuk eksepsi diluar kompetensi absolut dan relatif oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat I dan III yaitu:

1. Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas (obscure libel);

Bahwa Objek perkara berupa tanah seluas 911 M2 merupakan bagian dari tanah dengan luasan 23.420 (dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh meter persegi) yang telah bersertifikat Hak Pakai Nomor 29/ FP/ 80, tanggal 30 Oktober 1980, dengan nama Kurni Budi atas nama Direktorat Jenderal Kehutanan Irian Jaya (sekarang Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua), bukan bagian dari tanah seluas 65.809 M2 yang didalilkan oleh Penggugat. Oleh karena itu Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas (obscure libel). Berdasarkan uraian tersebut di atas, tidak ada hubungan hukum adat di atas tanah Objek perkara. Tanah Objek perkara telah menjadi tanah negara yang dikuasai Direktorat Jenderal Kehutanan Irian Jaya (sekarang Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua);

Halaman 41 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan III, Penggugat menanggapi pada pokoknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak kabur, jelas dan terang karena objek perkara in casu bukan merupakan bagian dari tanah yang bersertifikat Hak pakai Nomor 29/ FP/80 tanggal 30 Oktober 1980 tetapi bagian dari tanah seluas 65.809 m2 (enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan meter persegi). Selain itu materi eksepsi Tergugat I dan III sudah merupakan materi pokok perkara dan bukan materi eksepsi obscur libel karena pada bagian eksepsi tersebut Tergugat I dan III menyatakan tanah objek perkara merupakan tanah yang telah bersertifikat dan bukan bagian dari tanah seluas 65.809 m2 (enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan meter persegi). Didalam gugatan ini kepemilikan tanah objek perkara yang menjadi persoalan dan harus dibuktikan dalam pokok perkara. Disamping itu yang dimaksud dengan eksepsi obscur libel yaitu formulasi yang tidak jelas mengenai dalil dan petitum, misalnya tidak disebutkan letak objek sengketa, tidak disebutkan batas-batas dan luas objek perkara, petitum yang tidak jelas, posita dan petitum tidak berkaitan dan lain sebagainya

Bertumpu pada paparan hukum di atas, telah jelas bahwa Tergugat I dan III telah keliru dalam memahami eksepsi obscur libel karena hal yang didalilkan oleh Tergugat I dan III bukanlah materi eksepsi obscur libel melainkan materi pembuktian pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat I dan III tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan eksepsi Tergugat I dan III yang menyatakan gugatan Penggugat kabur atau obscur libel karena objek perkara berupa tanah seluas 911 M2 merupakan bagian dari tanah dengan luasan 23.420 (dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh meter persegi) yang telah bersertifikat Hak Pakai Nomor 29/ FP/ 80, tanggal 30 Oktober 1980, dengan nama Kurni Budi atas nama Direktorat Jenderal Kehutanan Irian Jaya (sekarang Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua), bukan bagian dari tanah seluas 65.809 M2 yang didalilkan oleh Penggugat. Oleh karena itu Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas (obscure libel);

Menimbang, bahwa sesuai dengan posita gugatan Penggugat mendalilkan batas-batas objek sengketa adalah: sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Setapak, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat dan

Halaman 42 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang ditempati oleh Bapak Matulesy;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan eksepsi Tergugat I dan III dengan pemeriksaan setempat dimana Majelis Hakim menemukan hasil di lapangan menemukan batas-batas objek tanah sengketa adalah: sebelah **Utara** berbatasan dengan **Jalan Hamadi Gunung**, sebelah **Selatan** berbatasan dengan **Tanah Penggugat**, sebelah **Timur** berbatasan dengan **Tanah/Rumah Ronald Garcia Matulesy (sertifikat Hak Milik Nomor 00347 Ronald Garcia Matulesy)** dan sebelah **Barat** berbatasan dengan **Jalan Setapak**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971 menyatakan karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas permintaan Mahkamah Agung tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan batas antara posita gugatan Penggugat terhadap objek sengketa dengan hasil pemeriksaan setempat yang mana pada waktu pembacaan surat gugatan sudah disampaikan kepada Penggugat apakah gugatannya tidak ada perubahan dan dari Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan. Dengan adanya perbedaan objek sengketa dengan hasil pemeriksaan setempat membuat gugatan Penggugat menjadi kabur, tidak jelas atau obscur libel. Oleh karena itu eksepsi Tergugat I dan III **dikabulkan**. Dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat I dan III tentang gugatan Penggugat kabur atau obscur libel, maka eksepsi Turut Tergugat serta pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka sesuai dengan pasal 192 ayat (1) RGg, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

A. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan III;

Halaman 43 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Dalam pokok perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.831.000,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 oleh kami, Mathius, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alexander Jacob Tetelepta, S.H. dan Roberto Naibaho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Jap tanggal 16 Januari 2020, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sih Twi Yanti, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan III Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri Tergugat II dan V;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander Jacob Tetelepta, S.H.

Mathius, S.H., M.H.

Roberto Naibaho, S.H.

Panitera Pengganti,

Sih Twi Yanti, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|-------------------------------|-----|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan, | Rp. | 3 200.000,00 |
| 4. PNBP | Rp. | 10.000,00 |
| 5. Pemeriksaan Setempat | Rp. | 1.500.000,00 |
| 6. Meterai, | Rp. | 6.000,00 |

Halaman 44 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi Rp. 10.000,00

J u m l a h, Rp.4.831.000,00

(empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)